



Beban Administrasi Di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Bintang Aprilia Deviyanti, Iqlina Ula

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang
Jawa Tengah-Indonesia 50229

Abstract

Received: 06 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 25 Juni 2024

This article discusses administrative burdens at the Semarang Spatial Planning Service. This research is motivated by the importance of discussing administrative burdens related to social policies made by the government for the sake of welfare in which the community is involved in these administrative burdens. In this article, we more specifically discuss the administrative burdens that exist in the Semarang Spatial Planning Service, with the aim of knowing the duties and authority of the Semarang Spatial Planning Service, knowing the administrative burdens in the Semarang Spatial Planning Service and how to minimize these administrative burdens. This research uses a normative juridical research method with a qualitative descriptive analysis method. The research sources used were obtained from interviews with the Semarang Spatial Planning Service and reading literacy such as: books, articles/journals and the internet.

Keywords: administrative Burden, social policies, government duties and authority, welfare.

(*) Corresponding Author: bintangaprilia@students.unnes.ac.id iqlinaula19@students.unnes.ac.id

How to Cite: Deviyanti, B., & ula, I. (2024). Beban Administrasi Di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 98-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525880>

PENDAHULUAN

Semarang sebagai salah satu kota utama di Indonesia, menghadapi sejumlah perubahan dan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan tata ruang kota. Kota ini memegang peran penting dalam pembangunan nasional dan memiliki karakteristik yang unik, termasuk sebagai kota pelabuhan, pusat ekonomi, serta pusat pendidikan dan budaya di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota ini berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi penduduknya.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi merupakan ciri utama perkembangan Semarang. Ini menciptakan tekanan yang besar pada infrastruktur, perumahan, serta pemanfaatan lahan di dalam kota. Dalam konteks ini, penelitian perencanaan tata ruang yang baik menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu lintas dan mobilitas yang padat di Semarang menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Kemacetan dan kurangnya alternatif transportasi umum yang efisien mempengaruhi kualitas hidup penduduk kota. Pengelolaan transportasi yang baik harus menjadi fokus dalam perencanaan tata ruang kota.

Selain tantangan dalam pengelolaan tata ruang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga harus menghadapi beban administrasi negara yang semakin meningkat. Beban administrasi negara adalah semua tugas dan tanggung jawab

yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengurusan administrasi publik, seperti pengelolaan izin usaha, pengawasan pembangunan, dan pengaturan peraturan daerah. Semua ini membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang cukup besar.

Terdapat 3 Beban Administrasi, yaitu:

1. *Learning Cost*: Masyarakat harus mengetahui mengenai program ini, apakah mereka memenuhi syarat, sifat manfaatnya, dan bagaimana mengakses layanan.
2. *Psychological cost*: Warga negara menghadapi stigma karena berpartisipasi dalam program yang tidak populer, serta hilangnya otonomi dan peningkatan stres yang timbul dari proses program.
3. *Compliance cost*: Warga negara harus melengkapi permohonan dan pendaftaran ulang, memberikan dokumentasi mengenai kedudukan mereka, dan menghindari atau menanggapi tuntutan yang bersifat diskresi.

Oleh karena itu, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang harus mengoptimalkan sumber daya yang ada agar dapat menjalankan tugas-tugas administrasi tersebut dengan efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang.

Menyadari hal tersebut, kami selaku mahasiswa bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan tata ruang di kota Semarang. Kami mengharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang tugas dan beban di Dinas Penataan Ruang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan dalam penelitian untuk merancang, mengumpulkan, serta menganalisis data dalam penelitian. Studi ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni metode penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang kompleks terkait dengan keadaan objek penelitian. Adapun sumber penelitian yang digunakan diperoleh dari wawancara dengan Dinas Tata Ruang Semarang dan literasi bacaan seperti: buku, artikel/jurnal dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Semarang no.95 tahun 2021 Pasal 3 Dinas mempunyai tugas, yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melakukan penyelenggaraan berbagai fungsi, antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan di berbagai bidang seperti Tata Ruang, Tata Bangunan, Pembangunan, Jasa Konstruksi, Pertanahan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- b. Menyusun rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam program kegiatan di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pembangunan, Jasa Konstruksi, Pertanahan, dan UPTD.
- d. Menjalankan manajemen kinerja pegawai Dinas.
- e. Menyelenggarakan kerja sama di berbagai bidang, termasuk Tata Ruang, Tata Bangunan, Pembangunan, Jasa Konstruksi, Pertanahan, dan UPTD.
- f. Mengelola kesekretariatan Dinas.
- g. Menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pembangunan, Jasa Konstruksi, Pertanahan, dan UPTD.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pembangunan, Jasa Konstruksi, Pertanahan, dan UPTD.
- i. Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- j. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, terdapat beberapa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang kepada masyarakat, antara lain:

1. Pelayanan Perizinan: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan pelayanan perizinan terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman.
2. Pelayanan Informasi: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan pelayanan informasi terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman.
3. Pelayanan Konsultasi: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan pelayanan konsultasi terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman.
4. Pelayanan Pengaduan: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan pelayanan pengaduan terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman.
5. Pelayanan Penyelesaian Sengketa: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan pelayanan penyelesaian sengketa terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman.

Dari informasi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman. Pelayanan yang diberikan meliputi perizinan, informasi, konsultasi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa.

Beban administrasi di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Istilah “beban administratif” dapat memberikan gambaran mengenai peraturan dunia usaha, atau permasalahan birokrasi yang mendasar seperti

perpanjangan surat izin mengemudi. Namun konteks apa pun di mana negara mengatur perilaku pribadi atau mengatur cara individu mencari layanan publik merupakan tempat untuk mempelajari beban yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Misalnya, dalam bidang imigrasi, permohonan kewarganegaraan AS memerlukan dokumen yang rumit, menuntut dokumentasi, biaya pendaftaran, kemahiran bahasa Inggris, dan pengetahuan tentang sejarah AS. Sekitar setengah dari individu yang memenuhi syarat untuk naturalisasi AS tidak mengajukan permohonan (Fix, Passel, dan Sucher, 2003), dan survei menunjukkan bahwa beban administratif ikut bertanggung jawab.

Beban administratif sebelumnya didefinisikan sebagai pengalaman individu dalam menerapkan kebijakan sebagai sesuatu yang memberatkan (Burden dkk. 2012). Definisi sederhana ini memberi sinyal bahwa beban berbeda dengan aturan, dan menunjuk pada kerugian yang dialami individu dalam interaksinya dengan negara. Biaya pembelajaran timbul karena terlibat dalam proses pencarian untuk mengumpulkan informasi tentang layanan publik, dan menilai relevansinya bagi individu. Kerugian psikologis mencakup stigma untuk mengajukan atau berpartisipasi dalam suatu program dengan persepsi negatif, perasaan kehilangan kekuasaan atau otonomi dalam interaksi dengan negara, atau tekanan dalam berurusan dengan proses administrasi. Biaya kepatuhan adalah beban untuk mengikuti peraturan dan persyaratan administratif. Misalnya, bagi mereka yang mengajukan permohonan layanan pada suatu program, biaya tersebut adalah biaya pengisian formulir, atau penyediaan dokumentasi status. Bagi individu atau bisnis yang diatur oleh pemerintah, ini adalah biaya untuk mematuhi peraturan.

Perhatian terhadap bagaimana peraturan atau kebijaksanaan administratif mengurangi akses terhadap program paling menonjol pada titik temu antara administrasi publik dan kebijakan sosial. Berikut ini 3 macam beban administrasi dan contohnya yang terdapat di Dinas Tata Ruang Semarang dalam pelayanan IMB di Kota Semarang:

a. Beban Pembelajaran (*Learning*)

Dampak biaya pembelajaran terhadap pengambilan kebijakan sosial telah disimpulkan dalam berbagai cara. Salah satu pendekatannya adalah dengan mendokumentasikan kurangnya pengetahuan tentang suatu program oleh populasi sasarannya. Masyarakat sering kali tidak mengetahui mengenai suatu program, apakah mereka memenuhi syarat, apa yang diperlukan untuk melaksanakannya, dan besarnya manfaat yang dipertaruhkan. Biaya pembelajaran juga digunakan untuk menjelaskan dampak negatif dari variabel lain terhadap pengambilan, seperti tinggal jauh dari pusat administrasi (Warlick 1982), memiliki pendidikan yang lebih rendah, atau hambatan bahasa (Heckman dan Smith 2003). Biaya pembelajaran juga membantu menjelaskan mengapa mereka yang sudah mengikuti suatu program menjadi lebih mungkin mengakses layanan lain (Currie dan Gruber 1996), karena dengan menerapkan suatu program dapat menghasilkan pengetahuan tentang program lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 16 Tahun 2006 tentang IMB Izin Mendirikan Bangunan jelas tidak ditegakkan dengan baik, Penyebab utamanya adalah Perda tentang IMB-nya kepada masyarakat belum tersosialisasikan secara jelas dan tegas, Hal ini menimbulkan pertanyaan di

masyarakat mengenai apakah berlaku dan terkait dengan IMB, apakah perlu atau tidak biaya dan prosedur sosialisasi seperti itu tidak ada, terlihat ketika melihat orang yang belum mengetahuinya seperti tidak tahu kalau permohonan IMB memuat begitu banyak persyaratan, akibatnya masyarakat tidak bisa melengkapi semuanya jika ingin mengajukan IMB dan akhirnya pengajuan tersebut ditolak.

b. *Beban Kepatuhan (Compliance)*

Bukti empiris yang ada mengenai beban administratif mungkin meremehkan dampaknya dalam satu hal. Dalam beberapa kasus, perkiraan dampak perubahan penerimaan karena perubahan kelayakan mungkin sebagian mencerminkan pengurangan beban administratif yang terjadi pada sistem baru. Contoh utama adalah menghilangkan persyaratan bahwa pemohon tidak boleh memiliki aset besar untuk menerima manfaat. Hal ini pada gilirannya menghilangkan kebutuhan akan pengujian aset, dan kebutuhan penggugat untuk memberikan dokumentasi mengenai aset. Peningkatan jumlah penerimaan akan dianggap sebagai akibat dari perubahan kelayakan, namun sebagian dari perubahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya biaya kepatuhan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf k, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa lampiran permohonan izin mendirikan bangunan adalah pencatatan gambar arsitektur dalam bentuk denah berskala 1:100. Syarat tersebut tentu saja sangat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah. Apalagi dengan membutuhkan bantuan arsitek atau konsultan konstruksi biayanya akan mahal dan mungkin memerlukan perbaikan dalam beberapa kasus pemerintah setempat harus memfasilitasi penerbitan gambar teknis yang diperlukan. Kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa mengajukan IMB dan hal tersebut pastinya menjadi beban administrasi yaitu compliance dimana masyarakat tidak patuh dengan program tersebut.

c. *Beban Psikologis (Psychological)*

Jika seseorang memilih untuk berpartisipasi dalam suatu program, praktik administratif dapat memperkuat efek stigma. Secara khusus, interaksi dengan negara dapat berupa pengalaman kekuasaan, atau lebih tepatnya, hilangnya otonomi pribadi. Interaksi yang dirasakan bersifat merendahkan, mengganggu, dan bersifat direktif, sehingga mengikis kebutuhan dasar akan otonomi. Salah satu aspek dampak psikologis yang sebagian besar belum diteliti adalah tekanan yang ditimbulkannya pada pihak yang mengajukan klaim. Dalam situasi di mana seseorang bergantung pada negara untuk mendapatkan sumber daya penting. Memahami pembebanan biaya psikologis oleh negara terhadap warga negaranya merupakan hal yang penting, dan penelitian umpan balik kebijakan menunjukkan bahwa biaya ini mungkin menurunkan partisipasi masyarakat (Bruch, Marx-Freere, dan Soss 2010). Namun, bukti mengenai pentingnya biaya psikologis terhadap pelaksanaan program kurang kuat dibandingkan dengan jenis beban lainnya.

Berkaitan dengan persyaratan tentang penerbitan gambar teknik. Biaya untuk arsitek atau konsultan yang ingin membuat gambar tersebut mengenakan biaya yang cukup tinggi, hal ini mengenai kondisi psikologi ekonomi masyarakat.

Akibat tidak terpenuhi syarat tersebut yaitu permohonan IMB ditolak, hal ini juga berdampak pada kondisi psikologi masyarakat yang kelamaan akan mengalami distress atau gangguan emosional karena sulitnya persyaratan pada program tersebut dan menimbulkan rasa malas masyarakat untuk mengajukan IMB.

Meminimalisir beban administrasi di Dinas Tata Ruang Kota Semarang

Agar fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB, maka berbagai macam sarana dan prasarana pendukung harus tersedia secara memadai dan tepat, terutama panduan, komputer, sarana dan prasarana administrasi lainnya harus tersedia dan sesuai. Masih terbatas Oleh karena itu, seringkali terdapat hambatan dalam pemberian layanan Ada kelompok yang percaya bahwa salah satu langkah penting untuk memastikan efektivitas undang-undang tersebut adalah penerapan sanksi.

Dalam rangka upaya mewujudkan keefektifan pelaksanaan IMB-nya di Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah IMB Kabupaten Semarang mengatur beberapa tingkatan dan jenis sanksi. Dilihat dari jenis sanksinya, sanksi yang diatur dalam Perda IMF merupakan sanksi negatif berupa “denda”, namun jika dilihat dari efektivitasnya, sanksi tersebut membuat pelaku tindakan disipliner jera. Jelas hal itu belum dilakukan Pelanggaran, sanksi berupa denda belum berlaku. Pengenaan denda harus benar atau sesuai dengan jenis pelanggarannya sehingga dirasakan adil dan dipersepsikan sebagai bentuk nasehat dan pendidikan. Secara alamiah, semua manusia mempunyai kelemahan, kekurangan dan kekurangan yang menampakkannya sebagai bagian negatif dari dirinya Penetapan hukuman yang tepat menghilangkan kesan sewenang-wenang dan berubah-ubah serta sesuai dengan tujuannya menjatuhkan denda kepada masyarakat. Pelanggar peraturan IMB akan merasa “jelas” jika diterapkan secara tepat dan cepat, serta jika dikenakan sanksi yang sesuai.

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Hukum terhadap Penerapan IMB Kabupaten Semarang Terkait Kesadaran Penerapan Kesadaran hukum adalah persepsi atau nilai-nilai yang dianut masyarakat sehubungan dengan undang-undang atau undang-undang yang ada. Dari jumlah tersebut, terdapat kesadaran hukum yang merepresentasikan jalinan nilai-nilai hukum yang mengakar dalam jiwa manusia Karena manusia senantiasa berinteraksi, maka kesadaran hukum sebagai tempat nilai erat kaitannya dengan perilaku manusia Pengalaman-pengalaman yang berinteraksi ini menciptakan suatu sistem nilai, sebuah konsep abstrak tentang apa yang buruk dan salah Baik (wadah berisi pengakuan sah) Nilai mempengaruhi cara berpikir seseorang dan menentukan sikap serta kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan orang lain, benda, atau situasi tertentu. Sikap ini menciptakan pola perilaku dan diabstraksikan menjadi norma dan aturan yang menjadi tolak ukur perilaku yang pantas

Penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

a) Taraf sinkronisasi

Peraturan seperti Perda IMB Karena rendahnya sinkronisasi undang-undang, sanksi hukum yang jelas diatur.

b) Mentalitas

Kurangnya mentalitas masyarakat akibat perilaku impulsif dan emosional berdasarkan kekayaan materi, kekuasaan, gengsi, status, dan sikap hukum.

c) Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung litigasi relatif kurang memadai. Kurang kuatnya sanksi Perda Perda IMB yang dikenakan, kurang optimalnya peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer (gangguan jaringan), internet dan intranet untuk memudahkan pengelolaan administrasi pemberian IMB, dan lain-lain.

d) Budaya malu dan Budaya non budaya

Tidak membudayakan gult culture sebaliknya masyarakat malah membudayakan shame culture pada suatu program yang dibuat pemerintah.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Dinas tersebut. Tugas utama Dinas melibatkan bantuan kepada Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, sub urusan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada tingkat operasional, Dinas memiliki beberapa fungsi kunci seperti perumusan kebijakan, pengkoordinasian tugas, manajemen kinerja pegawai, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memberikan berbagai layanan terkait tata ruang, penataan bangunan, teknologi konstruksi, perumahan, pemukiman, dan pemakaman. Pelayanan ini mencakup perizinan, informasi, konsultasi, pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Namun, seiring dengan pemberian pelayanan tersebut, terdapat beberapa beban administratif yang dialami oleh masyarakat.

Beban administratif dapat terjadi dalam tiga dimensi utama, yaitu pembelajaran (*Learning cost*), kepatuhan (*Compliance cost*), dan psikologis (*psychology cost*). Beban pembelajaran mencakup kesulitan masyarakat dalam memahami persyaratan dan prosedur yang diperlukan. Beban kepatuhan mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk mematuhi persyaratan administratif. Sementara itu, beban psikologis melibatkan dampak emosional dan perasaan stigma yang mungkin dirasakan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Agar beban administratif ini dapat diminimalisir, perlu adanya langkah-langkah tertentu. Pertama, penyediaan panduan yang jelas dan mudah dimengerti bagi masyarakat dapat membantu mengurangi beban pembelajaran. Kedua, penyederhanaan prosedur dan persyaratan administratif dapat membantu mengurangi beban kepatuhan. Ketiga, pendekatan humanis dan komunikatif dalam memberikan pelayanan dapat membantu mengurangi beban psikologis, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan dihargai.

Dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Semarang, terdapat beban administratif yang signifikan. Beberapa hambatan mencakup rendahnya kesadaran

hukum masyarakat, ketidaksesuaian fasilitas pendukung, dan budaya yang tidak mendukung. Untuk meminimalisir beban administratif, diperlukan upaya seperti peningkatan sosialisasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pembudayaan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dapat dicapai melalui pemahaman yang lebih baik terhadap beban administratif yang dihadapi masyarakat serta implementasi langkah-langkah konkret untuk meminimalisir beban tersebut. Langkah-langkah tersebut harus diarahkan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan aksesibilitas informasi, dan pembentukan budaya partisipatif yang mendukung kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Saran

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, sosialisasi peraturan terkait tata ruang dan prosedur administratif harus ditingkatkan secara mendalam, melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur yang harus diikuti.

Kedua, penyederhanaan prosedur administratif, terutama terkait perizinan dan persyaratan IMB, perlu menjadi fokus utama. Proses perizinan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalisir beban kepatuhan. Penggunaan teknologi informasi dapat dimaksimalkan untuk menyederhanakan pengisian formulir dan pengumpulan dokumen, serta mempercepat proses perizinan. Ketiga, perlu dibangun budaya partisipatif yang mendorong aktifnya masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan pertemuan rutin, forum diskusi, atau kegiatan partisipatif lainnya yang melibatkan langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan yang lebih besar dalam pembangunan kota.

Keempat, peningkatan fasilitas pendukung, seperti penyediaan panduan yang jelas dan mudah dimengerti, serta pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat, dapat membantu mengurangi beban pembelajaran. Pemerintah dapat memastikan bahwa informasi tentang tata ruang dan prosedur administratif dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan masyarakat. Kelima, implementasi sanksi yang sesuai dan adil dalam kasus pelanggaran dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, penerapan sanksi harus disertai dengan sosialisasi yang baik dan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi pelanggaran.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dapat mengoptimalkan pelayanannya, meminimalisir beban administratif masyarakat, dan menciptakan lingkungan dimana pertumbuhan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43-69.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021). Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi dinas penataan Ruang Kota Semarang.
- Gonzalez-Barrera, Ana, Mark Hugo Lopez, Jeffrey Passel, dan Paul Taylor. 2013. *Jalan yang Belum Diambil*. Washington, DC: Pew Hispanic Center, Pew Research Center.
- Brodkin, Evelyn Z., dan Majmendar Melayu. 2010. Pengecualian administratif: Organisasi dan biaya tersembunyi dari klaim kesejahteraan. *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*.
- Hanratty, Maria. 2006. Apakah program Food Stamp menjadi lebih mudah diakses? Dampak perubahan terkini dalam persyaratan pelaporan dan batasan kelayakan aset. *Jurnal Analisis dan Manajemen Kebijakan* 25:603–21.
- Bruch, Sara K., Myra Marx-Freere, dan Joe Soss. 2010. Dari kebijakan ke pemerintahan: Demokrasi, paternalisme, dan penggabungan warga negara yang kurang beruntung. *Tinjauan Sosiologis Amerika* 75:205–26.